



ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI PINJAMAN ONLINE OLEH MAHASISWA

Chaskiairiani Wirahadikusumah¹, Jayanti PuspitaNingrum², Najamuddin Gani³

Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua. Indonesia

Email: chaskiairiani15@gmail.com¹, jayantipuspita0611@gmail.com²,

najamuddingani2019@gmail.com³

Corresponding author: chaskiairiani15@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena maraknya penggunaan pinjaman online (pinjol) di kalangan mahasiswa dipicu oleh kemajuan teknologi finansial (fintech) dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, rendah literasi keuangan, dan gaya hidup konsumtif cenderung memilih pinjol karena aksesnya mudah dan cepat, meski berisiko tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris dengan menganalisis ketentuan wanprestasi dalam KUHPdata serta regulasi terkait seperti UU ITE dan peraturan OJK, didukung data lapangan dari 25 responden mahasiswa di Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak mahasiswa mengalami wanprestasi akibat buruknya perencanaan keuangan dan tekanan emosional, sehingga terjatuh dalam kewajiban membayar ganti rugi, masuk blacklist kredit, hingga menjadi korban intimidasi debt collector yang melanggar etika dan UU Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan hukum terhadap mahasiswa sebagai debitur masih lemah, sehingga perlu penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan, serta akses terhadap bantuan hukum seperti LBH dan pelaporan ke OJK atau Satgas Waspada Investasi agar dampak sosial pinjol tidak semakin meluas.

Kata kunci: *Analisis, Yuridis, Wanprestasi, Pinjaman Online, Mahasiswa..*

ABSTRACT

The rise in online loans (pinjol) among students has been fueled by advances in financial technology (fintech) and economic instability. Students with limited financial resources, low financial literacy, and a consumptive lifestyle tend to choose pinjol due to its easy and quick access, despite the high risk. This research uses an empirical normative legal approach by analyzing the provisions on default in the Civil Code and related regulations, such as the ITE Law and OJK regulations, supported by field data from 25 student respondents in Jayapura. The results show that many students experience default due to poor financial planning and emotional stress, resulting in them being trapped in compensation obligations, being blacklisted, and becoming victims of intimidation by debt collectors who violate ethics and the Personal Data Protection Law. Legal protection for students as debtors remains weak, necessitating regulatory strengthening, increased financial literacy, and access to legal aid,

such as from the Legal Aid Institute (LBH), as well as reporting to the OJK or the Investment Alert Task Force, to prevent the social impact of pinjol from becoming more widespread.

Keywords: *Analysis, Legal, Default, Online Loans, Students.*

I. PENDAHULUAN

Di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang tidak menentu, banyak individu dan mahasiswa yang terdesak secara finansial memilih pinjaman online (pinjol) sebagai solusi cepat untuk kebutuhan dana tanpa jaminan. Dengan kemajuan teknologi, fintech peer-to-peer lending telah mengubah cara masyarakat mengakses kredit, yang sebelumnya hanya melalui lembaga perbankan atau koperasi. Pinjol menawarkan kemudahan akses, hanya bermodalkan smartphone dan kartu identitas, membuatnya sangat menarik bagi kalangan mahasiswa yang sering kali memiliki keterbatasan pendapatan. Namun, meskipun kemudahan ini menggiurkan, banyak yang tidak memahami risiko dan konsekuensi yang terkait dengan pinjaman online.

Masalah utama yang muncul adalah wanprestasi, yakni kegagalan untuk membayar pinjaman sesuai perjanjian. Banyak mahasiswa yang terjat dalam lingkaran utang akibat bunga tinggi dan biaya tersembunyi yang membuat jumlah utang mereka melambung jauh lebih besar daripada jumlah pinjaman awal. Praktik penagihan yang tidak etis, termasuk ancaman dan intimidasi dari debt collector, semakin memperburuk situasi. Selain itu, masalah hukum yang timbul akibat ketidakseimbangan dalam perjanjian elektronik antara debitur dan kreditur membuat banyak mahasiswa kesulitan dalam mencari perlindungan hukum yang memadai.

Kasus tragis seperti bunuh diri seorang wanita muda di Wonogiri yang tertekan oleh pinjol ilegal menunjukkan bahwa risiko pinjaman online tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, tetapi juga dapat menghancurkan mental, reputasi sosial, dan bahkan mengancam nyawa seseorang. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran hukum, serta melakukan kajian lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap mahasiswa yang terjat pinjol. Pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pinjaman online,

serta menyediakan jalur hukum yang jelas untuk mengatasi praktik penagihan yang tidak sah.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini hukum normatif empiris yang mengkombinasikan analisis peraturan perundang-undangan terkait wanprestasi dalam pinjaman online dengan studi lapangan. Data diperoleh dari tiga sumber utama, yakni data primer berupa peraturan hukum yang mengikat (seperti KUH Perdata, UU ITE, dan peraturan OJK), data sekunder berupa literatur dan jurnal hukum, serta data tersier dari sumber tambahan seperti internet dan kamus. Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif di beberapa universitas di Kota Jayapura yang pernah atau sedang menggunakan pinjaman online, dengan purposive sampling yang memilih 25 responden yang relevan dengan kriteria penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi lapangan untuk menggali pengalaman mahasiswa terkait wanprestasi pinjaman online. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menjelaskan temuan untuk mencapai kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Terjadinya Wanprestasi Pinjaman Online Oleh Mahasiswa

Perkembangan teknologi digital, khususnya dalam sektor keuangan, memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui platform pinjaman online (fintech lending). Kemudahan ini banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa, namun tanpa disertai pemahaman yang cukup tentang risiko dan tanggung jawab yang menyertainya. Fenomena mahasiswa yang terjebak dalam jerat utang akibat pinjaman online umumnya disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait.

1. Keterbatasan Ekonomi Mahasiswa

Sebagian besar mahasiswa berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang sering kali menghadapi kesulitan finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, seperti biaya pendidikan, biaya hidup, dan kebutuhan harian lainnya. Ketika pendapatan dari orang tua atau sumber lainnya tidak mencukupi, mahasiswa sering kali mencari solusi instan,

salah satunya melalui pinjaman online. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), banyak pengguna pinjaman online berasal dari kelompok usia produktif, termasuk mahasiswa yang belum memiliki penghasilan tetap, sehingga mereka rentan mengakses layanan keuangan berbasis teknologi tanpa pertimbangan matang.

2. Kemudahan Proses Pengajuan

Proses pengajuan pinjaman online yang sangat mudah dan cepat menjadi daya tarik bagi mahasiswa. Dalam hitungan menit, mahasiswa hanya perlu mengisi formulir online, melampirkan KTP, dan dana pun langsung cair. Proses yang praktis ini tidak memerlukan jaminan atau dokumen yang rumit, hanya dengan mengisi biodata mereka, mahasiswa sudah bisa mendapatkan pinjaman. Kemudahan ini membuat pinjaman online menjadi solusi instan ketika mereka membutuhkan uang tanpa memikirkan dampak jangka panjang.

3. Rendahnya Literasi Keuangan

Banyak mahasiswa yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengelolaan keuangan, termasuk risiko bunga tinggi, denda keterlambatan, hingga ancaman penagihan yang tidak manusiawi, terutama di platform pinjaman online ilegal. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan generasi muda Indonesia masih di bawah 40%. Ketidapahaman ini berujung pada manajemen keuangan yang buruk, yang diperburuk oleh gaya hidup konsumtif dan impulsif yang sering dipengaruhi oleh media sosial. Ketika mereka mengalami kekurangan dana dan tidak memiliki sumber penghasilan lain, mahasiswa cenderung menjadi ketergantungan pada pinjaman online tanpa menyadari risiko yang mengancam.

4. Gaya Hidup Konsumtif

Tekanan sosial dan keinginan untuk mengikuti tren, seperti membeli gadget terbaru, makan di tempat kekinian, atau traveling, turut mendorong mahasiswa untuk meminjam secara daring. Banyak mahasiswa yang menggunakan dana pinjaman untuk kebutuhan

konsumtif, bukannya untuk tujuan pendidikan yang seharusnya. Penelitian oleh Siregar (2020) menunjukkan bahwa mahasiswa yang cenderung memiliki gaya hidup hedonistik berisiko lebih tinggi melakukan pinjaman online secara impulsif, yang pada akhirnya membawa mereka pada masalah keuangan jangka panjang.

5. Minimnya Pengawasan dari Keluarga dan Kampus

Bagi mahasiswa yang merantau, kebebasan finansial seringkali membuat mereka tidak terkontrol dalam pengelolaan keuangan. Tanpa pengawasan dari orang tua atau kampus, mereka cenderung membuat keputusan keuangan yang kurang matang. Selain itu, beberapa kampus juga belum secara aktif memberikan edukasi literasi keuangan kepada mahasiswa, yang menjadikan lingkungan sekitar mereka sebagai faktor utama dalam membentuk perilaku konsumtif. Hal ini membuat mahasiswa semakin rentan terjatuh pada pinjaman online.

6. Pengaruh Lingkungan

Lingkungan pergaulan memiliki pengaruh besar dalam keputusan finansial mahasiswa. Ketika salah satu teman berhasil mendapatkan pinjaman online dengan mudah dan cepat, teman-teman lainnya cenderung mengikuti tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Ketergantungan terhadap kelompok sosial ini mendorong mahasiswa untuk membuat keputusan keuangan tanpa mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi di masa depan.

Dalam konteks hukum, wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya (Pasal 1234 KUH Perdata). Dalam hal pinjaman online, hubungan antara platform fintech dan mahasiswa sebagai peminjam merupakan perikatan utang-piutang. Ketika mahasiswa gagal membayar pinjamannya sesuai dengan perjanjian, mereka dianggap melakukan wanprestasi. Unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pinjaman online di kalangan mahasiswa meliputi adanya perjanjian yang sah, ketidakmampuan debitur (mahasiswa) untuk memenuhi kewajibannya, kerugian yang dialami kreditur (penyedia

pinjaman), dan adanya kausalitas antara wanprestasi dan kerugian tersebut.

Berbagai faktor menyebabkan mahasiswa terjebak dalam wanprestasi pinjaman online. Salah satunya adalah rendahnya perencanaan keuangan. Banyak mahasiswa yang tidak memiliki penghasilan tetap dan hanya bergantung pada kiriman orang tua. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk membayar cicilan pinjaman tepat waktu. Selain itu, mereka seringkali tidak mempertimbangkan perencanaan keuangan jangka panjang, mengutamakan gaya hidup yang lebih tinggi daripada pengelolaan keuangan yang bijak.

Tingginya bunga dan denda yang diberlakukan oleh banyak platform pinjaman online juga menjadi penyebab utama terjadinya wanprestasi. Banyak pinjaman online, terutama yang tidak terdaftar di OJK, menerapkan bunga harian dan denda keterlambatan yang sangat tinggi, sehingga jumlah pinjaman cepat membengkak dan mahasiswa kesulitan untuk melunasinya.

Selain itu, pengaruh psikologis dan emosional juga berperan besar dalam keputusan mahasiswa untuk meminjam uang secara impulsif. Tekanan keuangan seringkali memicu keputusan emosional tanpa pertimbangan yang matang mengenai konsekuensi jangka panjang. Akhirnya, mereka terjebak dalam siklus utang yang semakin sulit untuk dilunasi.

Terakhir, kurangnya pemahaman hukum juga menjadi faktor utama. Mahasiswa sering kali tidak memahami konsekuensi hukum dari wanprestasi, seperti potensi penagihan yang agresif, penyebaran data pribadi, hingga pencatatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Padahal, setiap perjanjian pinjaman, meskipun dilakukan secara digital, memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menunjukkan kompleksitas masalah yang dihadapi mahasiswa dalam memanfaatkan pinjaman online. Untuk itu, perlu adanya edukasi yang lebih intensif mengenai literasi keuangan dan pemahaman tentang konsekuensi hukum

dari pinjaman online agar mahasiswa dapat menghindari terjerumus dalam jerat utang yang berpotensi merugikan mereka di masa depan.

B. Perlindungan hukum pada mahasiswa apabila melakukan wanprestasi pinjaman Online

Akibat hukum yang ditimbulkan dari terjadinya wanprestasi oleh mahasiswa dalam pinjaman online cukup serius. Salah satunya adalah kewajiban membayar ganti rugi. Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), debitur yang melakukan wanprestasi diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat ketidakmampuannya memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Kerugian yang ditimbulkan bisa berupa bunga pinjaman yang meningkat, denda keterlambatan, atau kerugian lain yang dialami oleh penyedia layanan pinjaman online.

Selain itu, mahasiswa yang gagal membayar utang pinjaman online akan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking. Hal ini akan menyulitkan mereka untuk mengakses layanan kredit resmi di masa depan, karena status mereka sebagai debitur yang bermasalah dapat menghambat proses pengajuan pinjaman di lembaga keuangan formal. Dampak ini bisa berlangsung lama, bahkan mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan keuangan di masa depan.

Selain pencatatan dalam blacklist kredit, mahasiswa yang tidak mampu melunasi pinjamannya juga berisiko menghadapi penagihan oleh debt collector. Meskipun tidak semua penagihan dilakukan dengan cara kekerasan, praktik penagihan oleh fintech ilegal sering kali melibatkan intimidasi, ancaman, dan bahkan penyebaran data pribadi sebagai bentuk tekanan psikologis. Tindakan ini melanggar hukum, terutama dalam hal perlindungan data pribadi. Dalam kasus pinjaman online ilegal, data pribadi mahasiswa sering kali disebarkan ke kontak yang ada di ponselnya, yang merupakan pelanggaran serius terhadap UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022).

Namun, meskipun terdapat dampak hukum yang berat, mahasiswa yang terlanjur mengalami wanprestasi masih memiliki beberapa pilihan upaya hukum untuk melindungi hak mereka. Salah satu langkah yang

dapat diambil adalah mediasi atau negosiasi ulang dengan penyedia pinjaman. Mahasiswa bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan bunga atau menjadwalkan ulang pembayaran utang mereka, terutama jika mereka menghadapi kesulitan finansial.

Jika pinjaman dilakukan melalui aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar atau ilegal, mahasiswa dapat melaporkan kejadian ini ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Satgas Waspada Investasi. Laporan ini dapat memberikan perlindungan bagi mahasiswa dari praktik pinjaman online yang merugikan. Di samping itu, jika terjadi pelanggaran hak, seperti penyebaran data pribadi atau intimidasi oleh debt collector, mahasiswa juga dapat menggugat secara perdata. Hal ini untuk menuntut ganti rugi atau menghentikan praktik penagihan yang tidak sah.

Selain itu, mahasiswa yang menjadi korban praktik pinjol ilegal dapat memanfaatkan layanan pendampingan hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH), baik yang ada di kampus maupun yang ada di luar kampus, dapat memberikan pendampingan hukum bagi mahasiswa yang mengalami wanprestasi. Pendampingan hukum ini penting agar mahasiswa dapat memahami hak-haknya dan menghindari tindakan yang merugikan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, meskipun mahasiswa yang melakukan wanprestasi akibat pinjaman online menghadapi berbagai akibat hukum yang serius, mereka masih memiliki berbagai upaya hukum untuk memperbaiki situasi mereka. Edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian pinjaman serta perlindungan hukum yang tersedia harus lebih ditingkatkan untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi mahasiswa.

IV. PENUTUP

4. Kesimpulan

1. Penyebab utama mahasiswa melakukan pinjaman online adalah kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi keuangan, dan gaya hidup konsumtif sering membuat mahasiswa terjebak dalam utang online. Sementara faktor eksternal, seperti kemudahan akses fintech lending,

minimnya pengawasan dari keluarga dan kampus, serta pengaruh lingkungan sosial, turut mendorong keputusan impulsif dalam mengambil pinjaman. Banyak mahasiswa yang melihat pinjaman online sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa memahami dampak jangka panjangnya. Adapun, wanprestasi terjadi ketika mahasiswa sebagai debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai perjanjian yang sah. Unsur utama terjadinya wanprestasi adalah adanya perjanjian yang sah, kegagalan debitur dalam memenuhi prestasi, serta kerugian yang timbul bagi kreditur. Faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi di kalangan mahasiswa meliputi perencanaan keuangan yang buruk, tingginya bunga pinjaman, serta keputusan emosional yang dibuat tanpa pertimbangan rasional.

2. Wanprestasi yang dilakukan mahasiswa dalam pinjaman online membawa berbagai akibat hukum yang serius. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, mahasiswa yang wanprestasi wajib membayar ganti rugi kepada pihak kreditur. Selain itu, nama mereka bisa masuk dalam daftar blacklist kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang berdampak negatif pada reputasi finansial mereka di masa depan. Tak jarang pula mereka menjadi sasaran penagihan oleh debt collector yang menggunakan cara-cara melanggar hukum, seperti intimidasi dan penyebaran data pribadi, yang melanggar Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022). Mahasiswa yang terlanjur mengalami wanprestasi dapat menempuh beberapa upaya hukum. Upaya non-litigasi seperti mediasi atau negosiasi ulang dengan pihak pinjaman bisa menjadi langkah awal penyelesaian. Jika pinjaman berasal dari platform ilegal, mahasiswa dapat melapor ke OJK atau Satgas Waspada Investasi. Bila terjadi pelanggaran hak, seperti penyebaran data pribadi atau penagihan tidak manusiawi, mahasiswa berhak mengajukan gugatan perdata. Selain itu, mereka juga dapat meminta bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

Adinata, R, (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Pinjaman Online*, Deepublish, Yogyakarta.

Ahmadi Miru, (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.

J. Satrio (1999). *Hukum Perikatan, Alumni*, Bandung.

Subekti, (1996). *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sari, N. 2020. *Perlindungan Konsumen Obat: Tinjauan Umum Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Uad Press, Yogyakarta.

Sidabalok, J. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.